



P U T U S A N

Nomor 340/PID. SUS/2024/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **WEMPI AHMAD FARID BIN ALM HAYONO;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur : 42 Tahun / 24 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. K.H. Hasyim Ashari, Rt. 006, Kel. Gedung Pakuon, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Yunizar Akbar dkk dari LBH Lebah Megachile Dorsata yang beralamat di Jln. DR Cipto Mangunkusumo Gg.Kiwah No. 24 Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Banda Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 60/SKK/LBH/X/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 November 2024, Nomor 340/PID.SUS/2024/ PT.TJK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 November 2024 Nomor 340/PID.SUS/2024/PT TJK tentang hari sidang dan berkas perkara Nomor 757/Pid. Sus/2024/PN.Tjk serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 12 Agustus 2024 No.PERK : PDM – 383 / TJKAR / 08 / 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK



KESATU

Perbuatan Terdakwa WEMPI AHMAD FARID Bin Alm HAYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa WEMPI AHMAD FARID Bin Alm HAYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Reg. Perkara : PDM - 383/TJKAR/08/2024 tanggal 9 Oktober 2024, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WEMPI AHMAD FARID Bin Alm HAYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WEMPI AHMAD FARID Bin Alm HAYONO dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dan denda sejumlah RP.1000.000.000.00 (SATU MILYAR RUPIAH) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan kristal putih;
 - 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan kristal putih dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik pack klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal putih;
 - 1 (satu) buah handphone android.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wempi Ahmad Farid Bin Hayono (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan kristal putih;
 - 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan kristal putih dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik pack klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone android;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Nomor Akta Banding : 193/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk Nomor Perkara : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk., tanggal 28 Oktober 2024 ;
2. Nomor Akta Banding : 197/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk Nomor Perkara : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk., tanggal 28 Oktober 2024;
3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk , yang diikuti memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024;
4. Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding ke Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 197/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk Jo

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk tertanggal 4 November 2024;

5. Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk tertanggal 4 November 2024 berikut Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 November 2024;
6. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding ke Jaksa Penuntut Umum Nomor 197/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk Jo Nomor Perkara : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk tertanggal 5 November 2024;
7. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk tertanggal 6 November 2024 ;
8. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding ke Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 197/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk Jo Nomor Perkara : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk tertanggal 8 November 2024;
9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor Akta Banding 197/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk Jo Nomor Perkara : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Oktober 2024 dimana Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor Akta Banding 197/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk Jo Nomor Perkara : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Oktober 2024 dimana Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang akhirnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk Dengan Segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan Putusan minimum Khusus kepada terdakwa;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dengan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori banding menurut pencermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" dipertimbangkan, harus dibatalkan (vanrechtwegenetig);
2. Bahwa dua (2) orang saksi yang di hadirkan di persidangan adalah anggota Polri pada Dirreskrim Narkotika Polresta Bandar Lampung yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus diabaikan (De auditu), karena mempunyai Konflik kepentingan akan tugasnya, dan tentunya akan membenarkan hasil kerjanya;
3. Bahwa Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa terlalu berat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah lalai menerapkan hukum terhadap terdakwa dengan menggunakan tuntutan alternatif pertama yakni pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidair 4 (empat) bulan Penjara, ini merupakan suatu ketidakadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup sebagai alasan untuk merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa a quo, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang cukup cermat dan teliti serta lengkap baik mengenai terpenuhinya unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan berdasarkan fakta persidangan secara komprehensif dan secara yuridis tidak terdapat aturan yang dilanggar serta yang bersangkutan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi keadilan baik secara hukum maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tentang dua orang saksi dari pihak kepolisian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dan lamanya pidana yang dituntut serta terbuktinya pasal yang didakwakan yang dituangkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka adalah merupakan kompetensi dari Jaksa Penuntut Umum yang menurut KUHAP dijamin sebagaimana azas dominus litis yang dianut oleh KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa layak dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang akhirnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan WEMPI AHMAD FARID Bin HAYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta memberikan pemberatan pidana Terdakwa WEMPI AHMAD FARID Bin HAYONO (Alm).

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yang memohon putusan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dimana dinyatakan bahwa pada pokoknya sependapat dengan apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga alasan banding Jaksa Penuntut Umum dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menerima kontra memori banding kami seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa WEMPI AHMAD FARID Bin Alm HAYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WEMPI AHMAD FARID Bin Alm HAYONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Serta dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor Register: PDM-383/TJKAR/08/2024 yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa yang bersangkutan dengan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka telah dipertimbangkan diatas yang mana pada pokoknya uraian sebagaimana ternyata sebagai alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan, sehingga alasan sebagaimana dalam kontra memori banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 28 Oktober 2024, Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memeori Banding Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tersebut dalam putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 28 Oktober 2024, dimana ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Tjk beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa berdasarkan pasal 242 KUHPA diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding biaya perkaranya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan yang sah dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, H. Aksir, S.H., M.H dan Sri Asmarani, S.H.,C.N. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 14 November 2024 Nomor 340/PID SUS/2024/PT TJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra Karma Herawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

H. Aksir, S.H., M.H.

d.t.o

Sri Asmarani, S.H.,C.N..

KETUA MAJELIS

d.t.o

Saryana, S.H.,. M.H.

Untuk Salinan Resmi:

(Tgl. 21 - 11 - 2024).

Panitera,

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Dra. Karma Herawati, S.H., M.H.

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.340/PID.SUS/2024/PT TJK